FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 17 Tahun 2013
Tentang

BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi;

b. bahwa ada pengaduan dari masyarakat mengenai seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, dan menanyakan hukumnya;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang menegaskan jumlah maksimal bolehnya menikahi wanita dalam waktu bersamaan, antara lain:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa[4]:3)

b. Firman Allah SWT yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-

kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. Al-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa[4]:17)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ قيس بن الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً (رواه أبو داود)

"Dari Qais ibn al-Harits RA ia berkata: Saya masuk Islam, sedang saya telah memiliki istri delapan. Lantas saya menghadap Nabi Muhammad SAW (menanyakan ihwal masalah ini) dan beliau bersabda: "Pilih dari mereka empat" (HR. Abu Dawud)

عَنْ سالم عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّ غَيْلانَ بْن سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ"

"Dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tahan empat dan pisahkan sisanya" (HR. Abu Dawud)

3. Ijma' Ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu ikatan perkwaninan dalam waktu bersamaan.

4. Qaidah ushuliyyah :

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab "*al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syafi'i*", sbb:

مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ "الْوَاوَ" الَّتِي فِيهَا لَيْسَتْ وَاوَ جَمْعٍ، وَإِنَّمَا هِيَ وَاوُ تَخْيِيرٍ بِمَعْنَى أَوْ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ،

"..... makna "wa" dalam ayat di atas tidaklah seperti "wawu jama'" yang bermakna menambahkan (sehingga pemahaman-nya, dua tambah tiga tambah empat), tapi "wa" tersebut bermakna

"wawu takhyir" yang bermakna "atau", sehingga pemahamannya: dua, atau tiga, atau empat".

2. Pendapat al-Imam Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud al-Baghawi dalam kitab "*Ma'alim at-Tanzil*", sbb:

   وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا مُشَارَكَةَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيْهَا،

   "(larangan beristri lebih dari empat) merupakan ijma' (kesepakatan). Tidak boleh seorangpun dari umat ini menambah lebih dari empat istri. Menambah lebih dari empat istri hanya boleh khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh satupun dari umat ini yang mengikutinya dalam hal itu".

3. Pendapat al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim dalam kitab "*al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*", juz 8, halaman 65, sbb:

   وَحَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاعَ} اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ

   "dan halal (boleh) menikahi empat istri, tidak (boleh) lebih, sesuai Firman Allah SWT {maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat}. Imam mazhab empat dan sebagian besar umat Islam sepakat tentang hal itu. Sedangkan pendapat Syiah (yang membolehkan beristri lebih dari empat) maka pendapat itu tidak layak diperhitungkan, maka tidak usah berpanjang-panjang untuk menolaknya".

4. Pendapat al-Imam an-Nawawi dalam kitab "*al-Majmu Syarh al-Muhadzab*", Juz 2, halaman 38", sbb:

   يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اَلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، لِأَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ، فَلَوْ كَانَ يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ،

   "haram bagi orang laki-laki merdeka beristri lebih dari empat, karena sahabat Ghailan ketika masuk Islam dan dia mempunya sepuluh istri, Rasulullah bersabda padanya: {pertahankan empat dan lepaskan selebihnya} HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dsb. Jika hukumnya boleh beristri lebih dari empat maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan hal itu".

5. Pendapat al-Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syirazi dalam kitab "al-Muhadzab", sbb:

فَإِنْ اِمْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيْرِ لِأَنَّهُ حَقٌّ تُوُجِّهَ عَلَيْهِ لَا تُدَخِّلَهُ النِّيَابَةُ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ،

"jika ia (lelaki yang beristri lebih dari empat) tidak mau hanya mengambil empat istri dan melepas selebihnya, maka ia dipaksa untuk melakukan itu dengan dibui/ditahan dan dihukum (ta'zir), karena hal itu merupakan kewajibannya yang tidak boleh diganti, maka ia harus dipaksa untuk melakukannya".

6. Pendapat al-Imam ad-Dimyatiy dalam kitab "*I'anah at-Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu'in*", , sbb:

   (قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا مُرَتَّبًا) مُفَرِّعٌ عَلَى مَفْهُوْمِ الشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ (قَوْلُهُ: بَطَلَ فِي الْخَامِسَةِ) أَيْ النِّكَاحُ فِي الْمَرْأَةِ الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا هِيَ الزَّائِدَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِي الْجَمِيْعِ) أَيْ أَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْجَمِيْعِ، لِأَنَّهُ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ

   "maksud (dari pengarang kitab Fathul Mu'in) bahwa jika seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan ia telah punya empat istri) maka nikahnya yang kelima ini batal: maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah (empat istri) yang dibolehkan (syariat). sedangkan maksud dari {atau dalam satu akad maka batal semua}: maksudnya, atau laki-laki merdeka menikahi lima perempuan dalam satu akad maka nikahnya batal untuk semuanya, karena tidak ada keistimewaan di antara mereka di banding yang lainnya".

7. Hasil Tim Pengkajian/Tabayyun MUI dan penjelasan lisan serta tertulis yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Beristri lebih dari empat wanita pada waktu yang bersamaan hukumnya haram.
2. Jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedang wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah.
3. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.

4. Seorang muslim yang telah melakukan pernikahan sebagaimana nomor (1) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Berkomitmen untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh dengan jalan; (i) membaca *istighfar* (ii) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; (iii) meninggalkan perbuatan haram tersebut; (iv) komitmen untuk tidak mengulangi lagi.
   b. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya.
   c. Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak-anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
5. Jika terjadi pernikahan sebagaimana angka (1), dan yang bersangkutan tidak mau menempuh langkah sebagaimana nomor (4), maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (*tafriq al-qadhi).*

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Jumadil Akhir 1434 H
19 A p r i l 2013 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA **DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**